

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan ilmu gizi di Indonesia sudah dimulai sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Dimulai dari penemuan vitamin B1 pada tahun 1898 oleh Eijkman, seorang dokter berkebangsaan Belanda yang ditugaskan di Jawa. Penelitiannya juga menunjukkan peranan zat gizi terhadap timbulnya penyakit disamping juga peranan aspek dari keamanan makanan.

Selanjutnya perkembangan ilmu gizi berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi serta perubahan demografi penduduk. Ilmu Gizi memadukan ilmu pangan, zat gizi dan substansi lainnya dengan proses aksi, interaksi dan keseimbangannya terkait kesehatan dan penyakit serta proses pencernaan, absorpsi, transportasi, utilisasi dan pengeluaran zat gizi. Pada era nutrigenomik saat ini ilmu Gizi memperlihatkan hubungan antara yang makanan dengan risiko dan respon terhadap penyakit pada tingkat molekuler seperti gen dan *genes expression* serta biomarker (hormon atau metabolit). Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisasi menyebabkan permasalahan gizi semakin kompleks. Masalah gizi merupakan akibat dari interaksi yang kompleks mulai dari tingkat molekul dan mikrobiologi masing masing orang dikaitkan dengan budaya, sosial ekonominya dan lingkungannya.

Penerapan ilmu gizi dalam merawat penyakit dan promosi kesehatan untuk individu maupun kelompok disebut dengan istilah “Dietetik”. Dalam dietetik melalui ilmu gizi menelaah bagaimana tubuh mengelola zat gizi, pengaruh suplai zat gizi terhadap fungsi tubuh dalam kesehatan dan penyakit, pengaruh diet terhadap metabolisme dan interaksi antara genetik dan diet. Dietetik juga menjamin/ memodifikasi makanan yang dipilih atau disajikan untuk memenuhi kebutuhan gizinya untuk mengoreksi ketidakseimbangan metabolisme dan menjaga kesehatan. Dalam penerapannya, dietetik mencerminkan penerapan sistematis *clinical reasoning*, dan pendekatan pemecahan masalah yang dikaitkan dengan usia, gender, status sosial ekonomi, kondisi penyakit, kebiasaan makan dan gaya hidup untuk mengkaji status gizi dan merencanakan intervensi gizi. Berdasarkan hal tersebut perlu dikembangkan tenaga dengan kompetensi dietetik tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 2 menyebutkan bahwa tenaga gizi termasuk dalam tenaga kesehatan dan Undang–Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 11 ayat (9) disebutkan bahwa tenaga gizi terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.